



Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK

Fasa Muhamad Hapid¹, Utang Rosidin², Elan Jaelani³

¹²³Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail:¹ fasamuhamadh@gmail.com, ²utangrosidin@uinsgd.ac.id, ³elanjaelani@uinsgd.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-05-11 Diterima: 2023-06-25 Terbit: 2023-09-25</p> <p>Keywords: Single Investigation; OJK; Legal Certainty</p>	<p>Issues regarding investigative authority in the financial services sector are always being discussed, overlapping authorities and implementation efficiency are things that always come to the surface. This paper aims to find out the authority of the Single Investigation Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Financial Services Sector Crimes after the birth of the Financial Sector Omnibus Law or Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. This law contains several reforms regarding the Financial Services Authority Law, one of which is related to the renewed investigative authority in Article 49 paragraph (5), which states that the Investigation OJK can only be carried out by Financial Services Authority investigators. This study uses normative legal research methods, using statutory and conceptual approaches. The results of this study lead to the conclusion that the renewal of OJK's authority has had positive impacts from a juridical perspective. Article 49 paragraph (5) actually remove the authority of the Police, this has also been clarified through Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigation of Criminal Acts in the Financial Services Sector. This rule change actually strengthole of the OJK through regulating the presence of investigators from the OJK itself, and also for the Police it provides legal certainty related to the coordination of authorities which was not previously contained in the previous OJK Law.</p>
<p>Kata kunci: Penyidikan Tunggal; OJK; Kepastian Hukum</p> <p>DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4485</p>	<p>Abstrak</p> <p>Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan</p>

	<p><i>kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.</i></p>
--	---

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan lembaga jasa keuangan di Indonesia pasti juga akan dibarengi dengan sebuah risiko di sisi lainnya, salah satunya adalah munculnya kejahatan atau tindak pidana di sektor ini. Atas dasar hal tersebutlah, pemerintah akhirnya membentuk suatu lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, dengan tujuan untuk mengurangi risiko kejahatan dalam sektor jasa keuangan¹.

Atas dasar kebutuhan tersebut, pada akhirnya dibentuklah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan berjalan secara sistematis, adil, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menciptakan sistem keuangan yang berkesinambungan dan stabil.²

Hakikat dari OJK, bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. OJK memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan³.

Melihat dari wewenangnya tersebut, memang ada satu aspek yang baru dalam UU OJK ini, yakni terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan⁴. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang menyebutkan bahwa sebagai bagian dari tugas pengawasannya, OJK memiliki wewenang, antara lain, untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan⁵. Dan lebih spesifik lagi kembali terkait penyidikan ini diatur dalam Bab XI tepatnya dalam Pasal 49 di UU OJK terkait Penyidikan.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK jelas membuat perannya menjadi lebih dari sekadar lembaga pengaturan dan pengawasan administratif. OJK menjadi bersifat *quasi-judicial*, yang berarti memiliki wewenang untuk menangani aspek pro justitia terkait kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana di sektor jasa keuangan⁶. Terkait kewenangan Penyidikan oleh OJK dirincikan melalui Peraturan OJK Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

¹ Yunas Tri Antoro, “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan” (Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36160/>.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cet.I (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014).

³ Antoro, “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan.”

⁴ Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,” *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.

⁵ Serlika Aprita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 550, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i2.1431>.

⁶ Maulia Madina, “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Universitas Airlangga, 2020).

Penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang a quo untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁷.

Terkait pemberian kewenangan Penyidikan kepada OJK sendiri, sejatinya ramai pro dan kontra terkait ini, mengingat OJK merupakan sebuah institusi yang berdiri sendiri dan memiliki regulasi yang berbeda pula⁸. OJK tidak termasuk lembaga negara yang pegawainya berkategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sejatinya tidak bisa melakukan penyidikan mandiri tanpa bantuan lembaga lain. Mereka harus bekerja sama dengan Polri atau PNS yang memiliki kewenangan.

Meskipun demikian, masih banyak pemerhati yang kurang setuju dengan kewenangan penyidikan OJK ini, bahkan pernah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018. Pada putusannya, MK menyatakan kewenangan penyidikan OJK tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dalam pelaksanaan penindakannya, diperlukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)⁹.

Dalam implementasinya sendiri, Berdasarkan Pasal 49 UU OJK jo. Pasal 1 angka 4 POJK 22/2015 Penyidik OJK sendiri terdiri dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Atas dasar itu dan memang faktanya akan sangat beririsan dengan pihak Kepolisian, sejatinya OJK dan Kepolisian RI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014. Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk koordinasi dalam penyidikan bersama terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan (join investigation)¹⁰.

Seiring berjalannya waktu, OJK pun terus berjalan dan melaksanakan kewenangannya, berdasarkan siaran persnya bernomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 Dari tahun 2014 hingga 2022, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 kasus yang terdiri dari 78 kasus di sektor Perbankan, 5 kasus di sektor Pasar Modal, dan 16 kasus di sektor IKNB. Masih dalam siaran yang sama, disebutkan juga per Januari 2023, di OJK hanya terdapat 17 orang penyidik yang terdiri dari 12 anggota Kepolisian dan lima penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Data tersebut jelas menggambarkan bahwa OJK sudah menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus kejahatan di sektor jasa keuangan. Namun, data tersebut juga menggambarkan bahwa masih sangat minim sekali penyidik yang dimiliki oleh OJK sehingga perlu adanya penambahan dan di sisi lain juga perlu perubahan aturan, untuk membuka ruang penyidik murni dari OJK.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁸ Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan."

⁹ Madina, "Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan."

¹⁰ Madina.

Dan tepat pada tahun 2023 ini, kewenangan penyidikan OJK semakin diperkuat dengan disahkannya *Omnibus Law* sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Kehadiran UU PPSK yang pada hakikatnya merupakan *omnibus law* untuk sektor keuangan pada dasarnya memberi beberapa perubahan dalam hal kelembagaan ataupun kewenangan dari bidang sektor jasa keuangan. Menilik lebih jauh, *Omnibus law* sendiri pada dasarnya merupakan peraturan atau undang-undang yang secara substansi utamanya adalah merevisi dan atau mencabut serta mengatur kembali beberapa undang-undang yang terkait akan satu sektor.

Konsep *omnibus law* ini sendiri banyak berkembang di negara yang menganut *common law* yang sistem hukumnya *anglo saxon* semisal, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat. Konsep *omnibus law* sendiri memberikan penawaran terkait pembenahan terkait peraturan yang tumpang tindih (*overlapping*) serta terlalu banyak (*over regulasi*)¹¹. Dalam hal sektor jasa keuangan ini, konsep *Omnibus law* kerap dipilih sebagai solusi menyelesaikan permasalahan negara terkait benturan atau tumpang tindih antara produk hukum yang pada dasarnya diciptakan juga oleh mereka¹², termasuk dalam hal ini juga adalah terkait isu kewenangan penyidikan OJK.

Kewenangan Penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan akhirnya benar-benar mendapatkan revisi dan revisinya juga cukup signifikan, tepatnya dalam Pasal 49 ayat (5) mengatakan bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Kewenangan Penyidikan Tunggal Sektor Jasa Keuangan dalam UU No. 4 Tahun 2023, semakin jelas dan mempertegas kewenangan yang luas kepada OJK dalam sektor jasa keuangan¹³. Dari pasal tersebut, OJK bisa dikatakan akan mutlak memiliki kewenangan dalam mengawasi, mengatur dan melakukan upaya hukum penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan¹⁴.

Namun, pada sisi yang lain adanya frasa “hanya dapat” dalam pasal 49 ayat (5) ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait apakah kewenangan lembaga lain, khususnya kepolisian menjadi hilang?, serta apakah aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain?. Masalah atau pertanyaan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang akan berfokus kepada bagaimana kewenangan penyidikan OJK pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 dan apakah aturan ini tidak bertentangan dengan aturan lainnya, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewenangan penyidikan tunggal ini dari segi kepastian hukum serta bagaimana dampaknya pada proses penegakan hukum secara praktis.

¹¹ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

¹² Hassanain Haykal, Demson Tiopan, and Theo Negoro, “Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 35–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.

¹³ Tim CNN Indonesia, “Jokowi Beri OJK 15 Kewenangan Di Penyidikan Kasus Pidana Jasa Keuangan,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230131131852-532-907018/jokowi-beri-ojk-15-kewenangan-di-penyidikan-kasus-pidana-jasa-keuangan), 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230131131852-532-907018/jokowi-beri-ojk-15-kewenangan-di-penyidikan-kasus-pidana-jasa-keuangan>.

¹⁴ Nisa Amalina Adlina, “Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan” 15, no. 4 (2023): 250–69.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode ini merupakan sebuah proses dalam mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. oleh peneliti¹⁵. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan fokus pada penelitian, analisis, dan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sendiri dipakai dalam pendalaman terhadap konsep penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hakikat Kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan

Sumber kewenangan penyidikan OJK jika dilihat dalam konstruksi hukumnya, OJK memperoleh wewenangnya langsung dari undang-undang pembentuknya. Pasal 9 huruf c UU OJK, memberikan OJK kewenangan dalam tugas pengawasan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan dan penyidikan. Ini sejatinya merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Bank Indonesia (UU BI) yang memerintahkan pendirian lembaga yang bertindak sebagai otoritas dalam sektor jasa keuangan.

Amanat tersebut akhirnya terwujud melalui pembentukan UU OJK. Atas dasar demikian, sejak ada UU OJK terjadilah peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia ke OJK dalam hal melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan¹⁶

Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri tidak disebutkan definisinya dalam UU OJK namun diatur berdasarkan POJK 22/2015 (Madina, 2020). Definisinya sendiri dijelaskan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Tindak Pidana Jasa Keuangan diartikan setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 15th ed. (Jakarta: Prenada Media, 2014).

¹⁶ Madina, “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,”

Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan yang dimaksud, Penyidik di OJK sendiri sebenarnya berasal dari para penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di OJK. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing¹⁷. Penyidik Polri berlandaskan pada KUHAP dan Undang-Undang lainnya, sedangkan penyidik PPNS berwenang sesuai undang-undang terkait, dalam hal ini adalah UU OJK.

Kewenangan memang sudah berjalan, namun pada realitanya menurut penulis, penyidikan oleh OJK belumlah efektif, beberapa faktor menjadi alasannya. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan jumlah penyidik di OJK sendiri. Penyidik OJK saat ini jumlahnya ada 17 orang penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan semuanya, untuk saat ini para penyidik tersebut hanya tersedia dan ditempatkan secara langsung di kantor pusat OJK, belum ada di kantor-kantor daerah.¹⁸

Semua Penyidik yang baru ada di kantor pusat jelas bukanlah sesuatu yang bagus karena OJK sendiri kini telah memiliki 9 kantor regional dan 43 kantor OJK daerah. Dengan ketiadaan penyidik di daerah, secara tidak langsung akan menghambat proses penyidikan, karena harus selalu berkoordinasi dan meminta penyidik dari kantor pusat. Penyelesaian 99 kasus hanya dengan 17 penyidik jelas menunjukkan bahwa OJK telah mampu melaksanakan kewenangan penyidikan ini, dan dengan penambahan penyidik diharapkan akan mampu membuka lebih banyak kasus lagi dan dapat makin mengefektifkan kinerja sektor jasa keuangan.

¹⁷ Abdul Hayy Nasution and I Gusti Ayu Anita Lakshana, “The Authority of Civil Service Investigators (PPNS) in the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 Concerning the Criminal Procedure Code in Article 1 Paragraph (1) Jo. Article 6 Paragraph (1) and Law No.19 of 2019 Concerning Criminal Acts of Corruption in Article 1 Paragraph (6) in the Indonesian Criminal Justice Process,” *FOCUS* 3, no. 2 (September 5, 2022): 92–101, <https://doi.org/10.37010/FCS.V3I2.830>.

¹⁸ Putri Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong, and Almusa wwir Almusa wwir, “Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 73–78, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>.




Figure 1 Grafik Ketimpangan Jumlah Penyidik OJK

Fakta diatas menunjukkan bahwa penambahan penyidik memang sangatlah diperlukan, namun dengan aturan sebelumnya, itu tidaklah mudah, karena hakikatnya para penyidik yang berada di OJK merupakan penyidik yang ditugaskan di OJK, bukan berasal dari perekrutan atau berasal dari OJK sendiri¹⁹. Sehingga, perlu rasanya ada pembaharuan aturan terkait untuk memberikan kewenangan penambahan penyidik dari instansi OJK sendiri, yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan kewenangan tersebut.

Perubahan yang diharapkan tersebut, akhirnya hadir melalui Omnibus Law sektor Keuangan atau UU No. 4 Tahun 2023. Kewenangan Penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan mendapatkan pembaharuan dan makin dipertegas. Melalui Pasal 8 angka 21 tentang OJK, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5), disana termaktub ketentuan bahwa tindak pidana sektor jasa keuangan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang bernaung di lembaga OJK.

Sorotan memang tertuju pada frasa “hanya dapat”, namun jauh daripada itu pembaharuan ini nyatanya membawa beberapa perubahan lainnya. Terkait kewenangan penyidikan, OJK semakin diperkuat dengan dijadikan leader dalam tindak pidana sektor jasa keuangan ini, namun pandangan terkait OJK hanya menjadi penyidik tunggal sejatinya adalah keliru.

Perlu disoroti juga sebenarnya UU PPSK ini sifatnya memperbaiki UU OJK sebelumnya, yaitu UU No 21/2011, yang juga telah memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK. Kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan telah diuji secara berulang di Mahkamah Konstitusi, namun semua gugatan tersebut ditolak, telah membuktikan bahwa penyidikan oleh OJK adalah Konstitusional²⁰

¹⁹ Saputri, Renggong, and Almusa wwir.

²⁰ Madina, “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Adanya penegasan kewenangan sebagai penyidik tunggal ini penting agar OJK dapat melaksanakan tugasnya dalam pengaturan, pengawasan, serta perlindungan nasabah dan konsumen di sektor keuangan dengan lebih efektif. Sejatinya memang kewenangan penyidikan dalam UU OJK ini perlu juga dipandang sebagai *lex specialis* yang sengaja dibuat berbeda menyimpangi UU yang bersifat *lex generalis*, yang dalam hal ini adalah KUHAP. Penyimpangan seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat prosedur suatu perkara khususnya dalam beberapa tindak pidana²¹

Terkait maksud dari penyidikan tunggal tersebut, sejatinya perlu juga kembali menilik dalam Pasal 49 ayat (1) disana secara gamblang pula disebutkan bahwa sejatinya penyidik tetap berpedoman pada KUHAP. Maksud frasa tunggal dalam pasal 49 ayat (5) sejatinya hanya mempertegas kedudukan OJK sebagai pemimpin terdepan terkait pelaksanaan pengawasan sektor jasa keuangan ini.

Bunyi Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023:

“Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

Penjelasan Pasal 49 ayat (5) ini semakin rinci dan semakin diperjelas melalui peraturan turunan berupa PP No. 5 Tahun 2023. PP ini memperjelas bahwa sejatinya tidak ada penghapusan kewenangan kepolisian melalui kewenangan tunggal OJK tersebut, kepolisian tetap bisa terlibat dengan menempatkan aparatnya di OJK serta berkoordinasi serta memberi bantuan OJK sama seperti dalam UU OJK sebelumnya.

Pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023

“Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 49 ayat (5) ini justru dimaksudkan juga untuk memperkuat peran penyidik OJK melalui ditambahkannya penyidik dari OJK sendiri, yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023. Yang mana dalam hal ini bisa menjadi jawaban serta landasan untuk menambah jumlah penyidik OJK yang masih sedikit dan sebelumnya selalu menjadi persoalan. Terkait hal ini, OJK juga telah mengatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan).

Peraturan tersebut merupakan pembaharuan dan penyesuaian dari POJK 22/POJK.01/2015 terkait hal yang sama. Penyesuaian POJK Penyidikan tersebut

²¹ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2017): 319–36, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>.

merupakan respons terhadap amanat UU No. 4 2023 tentang PPSK yang memberikan pembaharuan dan perluasan kewenangan penyidikan dan kepada OJK. Dalam Pasal 6 Peraturan ini menjelaskan juga bahwa penyidik OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidaknya Penyelidikan yang akan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan. Di pasal ini juga disebutkan bahwa melaksanakan Penyidikan OJK tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun kewenangan tetaplah berada di OJK²².

Dengan dipertegasnya OJK menjadi garda utama dalam sektor jasa keuangan dan kepolisian tetap menjadi mitra, diharapkan ini akan lebih efektif karena sudah jelas siapa yang menjadi leading sector dalam bidang ini. Penguatan penjelasan melalui PP No. 5/2023 dan penjabaran dalam POJK No. 16/2023 juga harapannya bisa semakin mempertegas bahwa polisi tetap bisa terlibat dan harapannya bisa memperbantuan lebih banyak penyidikannya di OJK dan Penyidik dari OJK sendiri bisa memberikan dampak, sehingga penyidik OJK tidak hanya ada di pusat saja, melainkan bisa di sebar ke daerah juga.

3.2. Kepastian Hukum Koordinasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri sebelum adanya Penyidik OJK, pengaturannya penyidikannya berada dalam undang-undang yang memiliki sifat khusus atau *lex specialis*. Tindak pidana yang terqualifikasi sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan sendiri, semua penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS.

Namun, setelah UU OJK lahir terdapat lebih dari satu penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal tersebut karena terdapat Penyidik Polri yang berwenang menyidik karena amanat KUHAP dan Penyidik OJK yang berwenang karena amanat dari UU OJK.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya adanya tumpang tindih dalam wewenang penyidikan dilakukan koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik OJK melalui Nota Kesepahaman nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014. Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk koordinasi dalam penyidikan bersama terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Koordinasi ini, pelaksanaannya adalah ketika ada laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penanganan perkara akan dilakukan oleh penyidik yang menerima laporan

²² Ojk.go.id, "Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan," Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-Pidana-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

tersebut²³. Jika laporan diterima oleh Penyidik Polri, maka Kepolisian akan menangani perkara tersebut. Sedangkan jika laporan diterima oleh Penyidik OJK, maka OJK yang akan menanganinya. Sederhananya, penanganan perkara didasarkan pada asal atau sumber penanganan perkara tersebut.

Pengaturan koordinasi memang telah ada pedoman, namun belum dalam tataran berada di undang-undang sehingga masih memungkinkan timbulnya kesalahpahaman dan tumpang tindih penanganan²⁴. Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 pun jelas mengatakan bahwa penyidikan yang dimiliki oleh OJK bisa dianggap konstitusional selama koordinasi terpenuhi²⁵. Oleh karena itu, hemat penulis kewajiban koordinasi dan mekanisme penyidikan oleh Penyidik OJK, tidak cukup hanya mengacu pada Peraturan OJK, atau Nota Kesepahaman.

UU PPSK bagian OJK ini menurut penulis sedikitnya menjawab juga masalah lain terkait hal diatas, Pasal 49 ayat (6) secara jelas mengatakan kewajiban koordinasi tersebut. Kewajiban koordinasi akhirnya disebutkan secara lugas dan jelas dalam undang-undang ini, OJK sebagai pelaksana utama dan Polri sebagai mitra koordinasi diatur dalam Undang-Undang ini, dan secara hierarki membuat lebih kuat dan jelas alur koordinasi dibandingkan hanya sebatas nota kesepahaman.

Pasal 49 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2023

“Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Aturan koordinasi kewenangan ini memang sudah seharusnya diatur secara lugas, karena bagaimanapun perlu adanya kepastian hukum melalui peraturan yang kuat, karena irisan antara dua lembaga sangat memungkinkan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Nota kesepahaman memang bisa jadi panduan, namun belum kuat untuk dijadikan pijakan, karena koordinasi antara institusi penegak hukum sangat penting sekali²⁶, tujuannya dalam hal ini adalah untuk mengoptimalkan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan.

Dan hadirnya perubahan UU OJK terkait koordinasi ini pun sudah sangat jelas, bahkan kembali diperjelas lagi dengan diturunkannya peraturan turunan oleh pemerintah. PP No. 5/2023 hadir dan bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas kerja sama antara Kepolisian Negara Republik

²³ H Hendri, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan,” 2022, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10872/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/10872/1/ARTIKEL_Hendri.pdf.

²⁴ Yunus Husein, “Batalkan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?,” Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkan-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal>.

²⁵ Madina, “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

²⁶ Violita Citra Kusuma Dewi, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando, “Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Bahkan dalam pertimbangannya pun dijelaskan bahwa aturan ini hadir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Hadirnya UU PPSK ini juga menurut penulis bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam sektor jasa keuangan termasuk OJK juga, karena dengan pemberian kewenangan yang semakin kuat ini harapannya bisa mengurangi potensi permasalahan dan memperkuat efektifitas kinerja lembaga. Selain itu UU ini juga bisa mengoptimalkan pengembangan dan penguatan ekosistem keuangan, serta dapat membentuk sinergi dan koordinasi yang baik sehingga sektor jasa keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien²⁷.

Oleh karena itu, anggapan bahwa penguatan kewenangan penyidikan OJK menyalahi aturan adalah tidak tepat. Perubahan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 justru memperjelas koordinasi kewenangan dan meminimalisasi tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan pengawasan serta penyidikan sektor jasa keuangan bisa berjalan lebih efektif dengan jelasnya koordinasi kewenangan dan kuatnya landasan peraturan.

IV. Kesimpulan

Kehadiran perubahan terkait kewenangan melalui UU No. 4 Tahun 2023 melalui Pasal 8 angka 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejatinya banyak membawa dampak positif dari segi yuridis. Perubahan tersebut, sejatinya hanya memperbaharui kewenangan yang sebelumnya sudah ada, dan pemberian wewenang melakukan penyidikan kepada OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan adalah konstitusional, selama koordinasi dengan Kepolisian terpenuhi. Pasal 49 ayat (5) yang berisi "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, ini diperkuat dan diperjelas melalui peraturan turunan berupa PP No. 5 Tahun 2023. Perubahan kewenangan ini dalam aspek hukum praktis justru akan memperkuat peran OJK melalui pembukaan kesempatan bagi kehadiran Penyidik dari OJK sendiri, sedangkan bagi Kepolisian ini memberikan kepastian terkait koordinasi kewenangan yang sudah diatur jelas dan bisa jadi pedoman bahkan bisa untuk menggantikan nota kesepahaman. Dengan dipertegasnya kewenangan serta diberi kejelasan alur koordinasi, harapan utamanya dalam aspek penegakan hukum di

²⁷ Devi Anggraeni and Wisnu Budhi Pratomo, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan" 5, no. 12 (2023).

lapangan OJK bisa semakin mengefektifkan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

V. Daftar Pustaka /Daftar Referensi

- Adlina, Nisa Amalina. "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan" 15, no. 4 (2023): 250–69.
- Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan" 5, no. 12 (2023).
- Antoro, Yunas Tri. "Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36160/>.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 550. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i2.1431>.
- CNN Indonesia, Tim. "Jokowi Beri OJK 15 Kewenangan Di Penyidikan Kasus Pidana Jasa Keuangan." [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230131131852-532-907018/jokowi-beri-ojk-15-kewenangan-di-penyidikan-kasus-pidana-jasa-keuangan), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230131131852-532-907018/jokowi-beri-ojk-15-kewenangan-di-penyidikan-kasus-pidana-jasa-keuangan>.
- Dewi, Violita Citra Kusuma, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Haykal, Hassanain, Demson Tiopan, and Theo Negoro. "Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.
- Hendri, H. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan," 2022. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10872/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/10872/1/ARTIKEL_Hendri.pdf.
- Husein, Yunus. "Batalkah Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?" [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal), 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal>.
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2017): 319–36. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1047>.
- Madina, Maulia. "Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." Universitas Airlangga, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 15th ed. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.
- Nasution, Abdul Hayy, and I Gusti Ayu Anita Lakshana. "The Authority of Civil Service Investigators (PPNS) in the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 Concerning the Criminal Procedure Code in Article 1 Paragraph (1) Jo. Article 6 Paragraph (1) and Law No.19 of 2019 Concerning Criminal Acts of Corruption in Article 1 Paragraph (6) in the Indonesian Criminal Justice Process." *FOCUS* 3, no. 2 (September 5, 2022): 92–101. <https://doi.org/10.37010/FCS.V3I2.830>.
- Ojk.go.id. "Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor

- Jasa Keuangan." Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-Pidana-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Saputri, Putri Ismu Rahayu, Ruslan Renggong, and Almusawwir Almusawwir. "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 73-78. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cet.I. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
- Siaran Pers Perkembangan Tugas Penyidikan Ojk Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023